

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah salah satu faktor utama bagi setiap manusia untuk melakukan segala aktivitas sehari-hari, selain kesehatan rohani dan juga kesehatan jasmani sangat dibutuhkan oleh manusia dalam mendukung pelaksanaan segala kegiatan dan aktivitas. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD1945 melalui pembangunan nasional. Dengan begitu derajat kesejahteraan tiap manusia Indonesia dapat terangkat dan dapat dijadikan modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk membantu pelaksanaan peningkatan kesehatan maka pihak pemerintah maupun pihak swasta membangun sarana-sarana kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas yang didalamnya terdapat tenaga kesehatan yang akan melayani masyarakat yang melakukan upaya pemenuhan kesehatan. Upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa kesehatan.

Pada hakekatnya pemenuhan kebutuhan kesehatan dapat diperoleh dari pihak lain secara timbal balik sehingga dalam pelayanan kesehatan, pasien sebagai penerima pertolongan medis dan dokter sebagai pemberi pertolongan medis dan tenaga kesehatan untuk mengoperasikan alat-alat kedokteran. Dalam

kaidah-kaidah hukum perdata berisi pedoman/ukuran bagaimana para pihak yang melakukan hubungan melaksanakan hak dan kewajibannya.¹

Secara operasional peraturan kesehatan diatur dalam Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dalam Undang-Undang tersebut hubungan bagi setiap masyarakat pada umumnya dan pasien pada khususnya untuk memperoleh derajat kesehatan yang sama, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Didalam ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan bahwa :

“Setiap tenaga kesehatan harus memberikan jasa dan pelaksanaan profesinya secara baik dan professional”.

Sesuai dengan pasal tersebut setiap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan medis oleh pasien harus menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi medik. Tenaga kesehatan diberikan kepercayaan penuh oleh pasien, haruslah memperhatikan baik buruknya tindakan dan selalu berhati-hati didalam melaksanakan tindakan medis.

Salah satu hak masyarakat dalam hal kesehatan dilindungi dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan”.

¹ Wila Chandawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 7-8.

Didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur lebih spesifik tentang hak dan kewajiban dokter serta pasien dalam pelaksanaan pelayanan medis. Pengaturan Praktik Kedokteran bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter kepada pasien haruslah baik sesuai dengan standar profesi. Dalam hal pemberian pelayanan kesehatan oleh dokter, pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa :

“Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi”.

Dari segi yuridis hubungan antara dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan hubungan hukum yang bersifat *Inspanningsverbintenis*.² Dalam dunia medis yang semakin berkembang, peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju mundurnya rumah sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam hal ini dokter, perawat, dan orang-orang yang bekerja di tempat tersebut. Dalam pelayanan kesehatan rumah sakit juga harus memperhatikan etika profesi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit yang bersangkutan. Akan tetapi tenaga profesional yang bekerja di rumah sakit dalam memberikan putusan secara

² Soejono Soekarno, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien dalam Kerangka Hukum Kesehatan*, Mandar Maju, Bandung, hlm.3

professional adalah mandiri. Putusan tersebut harus dilandaskan atas kesadaran tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika profesi masing-masing.

Namun tidak selamanya pelayanan kesehatan pada umumnya dan pelayanan medis pada khususnya dapat memberikan hal yang sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Ada kalanya pelayanan kesehatan atau pelayanan medis justru menimbulkan dampak yang buruk seperti lumpuh, cacat, bahkan meninggal dunia. Oleh sebab itu perlindungan hukum bagi pasien atas suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan dibidang pelayanan medis sangat perlu dan penting.

Ditinjau dari segi ilmu kemasyarakatan dalam hal hubungan antara dokter dengan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk melawan. Posisi yang demikian ini secara historis berlangsung selama bertahun-tahun.

Di waktu lalu pasien selalu memandang dokter sebagai orang yang ahli dan mengetahui berbagai jenis penyakit yang dikeluhkan oleh pasien, sedangkan pasien adalah orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai penyakit yang dideritanya. Dari pandangan yang demikian ini pasien selalu mengikuti apa saja yang di sarankan oleh dokter, pasien bahkan tidak menayakan apakah tindakan yang dilakukan dokter itu baik bagi dirinya. Pasien juga tidak berani menayakan apa sebenarnya penyakitnya, bagaimana rencana pengobatannya yang akan dilakukan oleh

dokter, apakah ada efek samping yang akan dialami dari pengobatan tersebut dan bagaimana *prognose* penyakit itu.³ Posisi demikian menjelaskan bahwa kedudukan pasien sangat lemah. Dengan hal ini Pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan mencoba melindungi pasien. Hal ini dapat dijumpai didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran didalam pasal 3 menyatakan bahwa :

- a. memberikan perlindungan kepada pasien
- b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi pandangan tersebut sudah berubah. Pasien mulai menyadari akan hak-haknya sebagai pasien. Perubahan pandangan ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus gugatan terhadap dokter, rumah sakit, maupun yayasan yang mengelola sebuah rumah sakit. Banyak kejadian dalam hal pelayanan medis atau pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan merugikan pasien. Pelayanan yang tidak merugikan tersebut akan membawa dampak yang membahayakan bagi pasien.

Salah satunya adalah kasus yang menimpa Augustianne Sinta Dame Marbun, istri pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Ia mengalami kerusakan ginjal yang diduga diakibatkan pemakaian antibiotik dosis tinggi.⁴ Augustianne

³ Siti Ismiaji Jenie, *Mimbar Hukum (Jurnal berkala FH UGM)*, *Tanggung Jawab Perdata didalam Pelayanan medis : suatu Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Materiil*, Voleme 3, Oktober 2006, hlm. 305.

⁴ *Suara Pembaruan*, 9 Desember 2003

divonis oleh seorang dokter spesialis kandungan harus menjalani pengangkatan rahim. Sebelum dilakukan operasi, ia meminum antibiotik dosis tinggi tiga kali sehari selama tujuh hari.

Setelah meminum antibiotik tersebut, kondisi Augustianne justru makin buruk. Karena cemas dengan kondisi istrinya, Hotman Paris membawanya ke rumah sakit untuk memperoleh *second opinion*. Disitu baru terungkap bahwa antibiotik yang diminumnya ternyata membawa kerusakan pada ginjalnya. Dosis yang diberikan kepada Augustianne dinilai terlalu tinggi. Akhirnya ia dibawa ke Singapura untuk menjalani pengobatan. Nyatanya, setelah menjalani pemeriksaan di salah satu rumah sakit terkemuka disana, Augustianne tak perlu menjalani operasi pengangkatan rahim, cukup dengan pengobatan sinar laser selama 10 menit.

Kasus tersebut sangat mengejutkan masyarakat, keterkejutan tersebut semakin bertambah karena telah terjadi kesalahan mendiagnosis, mengingat reputasi dokter spesialis kandungan yang menangani kasus tersebut sangat baik dan terpandang di Indonesia. Ironisnya lagi, kasus seperti ini bukan hanya sekali dua kali terjadi, tapi sudah sangat sering terjadi di Indonesia, bahkan telah banyak memakan korban jiwa.

Banyak masyarakat yang berobat bukan menjadi sembuh, tapi malah menjadi cacat seumur hidup, bahkan meninggal dunia. Hal tersebut terjadi semata-mata adalah akibat kesalahan diagnosis dokter dalam penanganan terhadap pasiennya.

Kasus yang lain terjadi pada (alm) Sita Dewi, kasus ini bermula saat Sita melakukan operasi Tumor Ovarium di RSPI pada 12 Februari 2005. Tim dokter yang melakukan operasi itu dipimpin Prof. DR. Ichramsyah A. Rachman, dimana saat itu berdasarkan hasil uji Pathologi Anatomi (PA) dinyatakan tumor yang menjangkit di tubuh Sita dinyatakan tidak ganas. Setelah tumor itu diangkat, sampelnya dikirim untuk dites lagi. Hasilnya, pada 16 Februari 2005, PA justru menunjukkan fakta yang sebaliknya. Tumor yang ada di ovarium Sita ternyata ganas. Namun PA ini tidak pernah dikabarkan ke Sita maupun keluarganya.

Setelah setahun berlalu tepatnya pada 16 febuari 2006, Sita mengeluhkan ada benjolan disekitar perutnya. Saat berkonsultasi dengan dokter dari RSPI, baru pada saat itulah Sita diberitahu hasil PA-nya yang menyatakan tumor ganaslah yang menggerogoti tubuhnya. Disitulah emosi Sita memuncak, ia menilai tidak adanya koordinasi dan pertanggungjawaban antara dokter dan managemen rumah sakit untuk menyampaikan hasil PA yang sebenarnya. Karenanya Sita telah kehilangan waktu selama 1 tahun untuk menyembuhkan tumor yang ganas itu, dan benar saja, ketika baru menjalani beberapa kali terapi, nyawa Sita tidak tertolong lagi. Dalam kasus-kasus tersebut diatas pasien merasa dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh dokter maupun penyedia sarana kesehatan seperti rumah sakit.

Dengan melihat kasus tersebut diatas maka untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum di Indonesia dalam bidang Kesehatan khususnya pasien

maka diperlukan pengaturan yang tegas dan suatu kajian tentang perlindungan hukum terhadap pasien di bidang pelayanan medis.

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan dapat ditarik kesimpulan sebuah tulisan dengan judul ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DI BIDANG PELAYANAN MEDIS / SUATU TINJAUAN DARI SUDUT HUKUM PERDATA.’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dibidang pelayanan medis apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien / suatu tinjauan dari sudut hukum perdata.’’?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari hasil penelitian adalah untuk mengungkapkan dengan menggunakan ilmu hukum mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dibidang pelayanan medis secara perdata apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan oleh pasien.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengetahuan kepada pasien bahwa perlindungan hukum terhadap pasien dibidang pelayanan medis ada
2. Memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya pasien atau penderita agar dapat mengetahui hak-haknya sebagai penderita bila mengalami tindakan kesalahan dalam hal pemberian pelayanan medis.
3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada tenaga kesehatan dalam usaha untuk melindungi pasien dalam hal pelayanan medis
4. Meningkatkan kinerja para tenaga kesehatan agar menjalankan profesinya lebih baik dan lebih berhati-hati

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Perlindungan hukum terhadap pasien dibidang pelayanan medis (suatu tinjauan dari hukum perdata)” merupakan karya asli dan bukan merupakan hasil plagiat atau mengambil alih dari karya orang lain, ataupun duplikasi. Apabila dikemudian hari ada penelitian yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap atau pembaharuan dari penelitian yang telah ada.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.⁵
2. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.⁶
3. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.⁷
4. Dokter dan Dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸
5. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter.⁹
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹⁰

⁵ Prof. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm.25

⁶ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, 2005, Bandung, hlm.3

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, 2007, Visimedia, Jakarta, hlm.2

⁸ *Ibid*, hlm.3

⁹ *Ibid*, hlm.4

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini merupakan data primer sebagai data utama di samping data sekunder (bahan hukum)

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data yang digunakan adalah data primer yang dipakai sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti

Untuk mencari data primer penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuisioner. Jenis kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup yaitu kuisioner yang menjawab iya atau tidak atas pertanyaan yang dibuat oleh penulis.

- b. Data sekunder adalah berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan sebagainya.

Data sekunder dari peraturan perundang-undangan meliputi :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Ibid, hlm. 2

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

3. Metode Pengumpulan Data

Data ini dikumpulkan melalui literatur yang berkaitan dengan tinjauan yuridis dan melakukan kajian terhadap peraturan pereundang-undangan yang ada. Metode yang digunakan dengan mengumpulkan buku-buku, koran, majalah, website, yang berisi fakta-fakta yang terjadi di lapangan tanpa penulis harus terjun langsung ke lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Pada penelitian hukum ini juga diadakan kuesioner sebanyak 8 yang ditujukan oleh pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Panti Baktiningsih sebanyak 8 pasien, dimana penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terarah pada tema penulisan hukum.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Rumah Sakit Umum Panti Baktiningsih

5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam kuesioner yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti yang berhubungan dengan perlindungan pasien dalam sudut hukum perdata. Dalam penelitian ini responden ialah para pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Panti Baktiningsih sebanyak 8 pasien yang dirawat secara karena berbagai penyakit, yang memberikan jawaban atas kuesioner yang peneliti sampaikan kepada responden.

6. Nara Sumber

Nara sumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini nara sumber ialah dr. Yosafat Suryono, MM

7. Metode Analisis

Dari semua data yang telah dikumpulkan maka dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

Dalam penulisan ini metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir induksi yaitu metode analisis data yang berpangkal dari pengetahuan yang sifatnya khusus dan bertitik tolak dari pengetahuan itu maka akan ditarik suatu pengetahuan yang bersifat umum mengenai perlindungan hukum

terhadap pasien dibidang pelayanan medis suatu tinjauan dari sudut hukum perdata

H. Sistematika Penelitian

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan

Bab II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang : pertama, beberapa pengertian yang berkaitan dengan hukum kesehatan, yang terdiri dari pengertian pelayanan kesehatan, pengertian hukum kesehatan, pengertian pelayanan medis di rumah sakit, kedua, perlindungan hukum bagi pasien dibidang pelayanan medis tinjauan dari sudut hukum perdata, terdiri dari pengertian perlindungan hukum, pengertian pasien, hubungan hukum antara dokter dengan pasien, perlindungan hukum bagi pasien , tinjauan dari sudut hukum perdata, ketiga, pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien dibidang pelayanan medis, terdiri pelaksanaan dilapangan, secara normative, secara lapangan dikaitkan dengan secara normative.

Bab III PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan berupa pernyataan secara singkat atas temuan penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan, dan saran yang diajukan berdasarkan persoalan dalam penelitian hukum ini.

